



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PEMAS SAPUTRA Bin HENDRI
2. Tempat lahir : Mambuk
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mambuk Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEMAS SAPUTRA Bin HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PEMAS SAPUTRA Bin HENDRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Stel baju sepak bola (celana dan baju) warna hijau stabilo dan ungu bernomor 11

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN WAHYU BOY HIDAYAT :

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PEMAS SAPUTRA Bin HENDRI pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat dilapangan bola Mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, bermula pada saat team futsal Pordag Fc berhadapan dengan team futsal Mudus Fc yang mana saksi WAHYU sebagai pimpinan dari team futsal Pordag Fc dan Terdakwa sebagai anggota team (Official) dari futsal Mudus Fc, selanjutnya pada saat pertandingan berlangsung terjadi perebutan bola antara sdr. IBNU dari team Modus FC dengan sdr. DARMA dari team Pordag FC yang tanpa sengaja sdr. DARMA menendang kaki dari sdr, IBNU yang kemudian dianggap terjadinya pelanggaran, selanjutnya sdr. IBNU tidak terima dan terjadilah saling dorong antara sdr. IBNU dan sdr, DARMA, kemudian datang sdr.KRISTIAN selaku ketua team Pordag Fc untuk meleraikan namun sdr. IBNU langsung menendang/menerjang sdr. KRISTIAN yang mengakibatkan keributan, selanjutnya saksi korban WAHYU datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba saksi korban WAHYU dipukul oleh Terdakwa dengan jarak 10 cm ke arah hidung sebelah kiri dan ke arah kepala depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan hidung saksi korban WAHYU mengeluarkan darah, kemudian datang saksi AGUSTINA dan meleraikan kejadian tersebut, dikarenakan hidung saksi WAHYU mengeluarkan darah kemudian saksi WAHYU bersama saksi AGUSTINA pergi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polres Ketapang.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi WAHYU mengalami luka memar dihidung, bengkak, dan ada bercak darah di kedua lubang hidung, dan terdapat luka memar di dahi dan luka memar di kepala bagian belakang sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 704/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr.Sutarman dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar di hidung dan bekas pendarahan dari dalam lubang hidung, luka memar di dahi, luka memar di kepala bagian belakang, luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul, luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WAHYU BOY HIDAYAT Als WAHYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perilaku kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan perilaku kekerasan fisik terhadap Saksi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di lapangan bola mambuk DS Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi tersebut yaitu dengan cara yang pertama Terdakwa mengejar dan mendatangi Saksi pada saat Saksi meleraai adanya perkelahian dalam pertandingan sepak bola futsal audtor di lapangan bola mambuk Ds. Segar Wangi dan langsung memukul kepala Saksi bagian belakang dan ketika Saksi menoleh kebelakang kemudian Terdakwa memukul Saksi lagi dengan mengayunkan tanganya sebelah kanan dengan jari-jari tangan mengepal tepat dibagian hidung dibawah mata Saksi serta dibagian kepala depan Saksi yang mengakibatkan hidung Saksi mengeluarkan darah serta kepala Saksi terasa sakit dan pusing serta mengalami luka memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut yaitu lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai dibagian belakang kepala saksi, bagian wajah / hidung serta dibagian kepala depan Saksi;
- Bahwa permasalahannya yaitu bermula antara team futsal outdoor yang Saksi pimpin yaitu Pordag, Fc dari Ds. Aur Gading Kec. Tumbang berlawanan dengan team futsal outdoor dari team Modus Fc yang mana Saudara IBNU menjadi salah satu pemainnya yang mana pada saat pertandingan terjadi rebutan bola antara Saudara IBNU dengan Saudara DARMA yang mana Saudara DARMA tanpa sengaja menendang kaki Saudara IBNU yang mana dari kejadian tersebut Saudara IBNU tidak terima dan membalas menendang Saudara DARMA yang kemudian dianggap terjadinya pelanggaran oleh wasit hingga akhirnya terjadi saling

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong antara Saudara IBNU dan Saudara DARMA mengetahui hal tersebut kemudian Saudara KRISTIAN NERI MUNANDAR selaku kapten team kami meleraikan dengan memisahkan Saudara DARMA dengan Saudara IBNU namun Saudara IBNU tidak terima dan langsung menendang / menerajang Saudara KRISTIAN NERI MUNANDAR dan setelah itu Saudara IBNU memukul Saudara DARMA, mengetahui hal tersebut Saksi selaku pimpinan team sekaligus pemain langsung meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba Saksi langsung dipukul dari arah belakang oleh seseorang dan ketika Saksi membalikan badan Saksi langsung dipukul lagi tepat dibagian hidung dan dibagian kepala depan Saksi yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian terjadi keributan yaitu pemukulan / pengoyokan terhadap team futsal Saksi yang mengakibatkan beberapa orang pemain Saksi mengalami luka memar dan lecet yang diantaranya yaitu Saudara KRISTIAN NERI MUNANDAR, Saudara DARMA, Saudara LEONARDO SUHENDRA, dan Saudara FEBRIANUS;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, Saksi ALEX SANDRO YAYANG berada didalam lapangan dan bermaksud untuk melakukan pelecehan atas terjadinya perkelahian dilapangan tersebut dengan jarak sekitar 8 – 10meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dibagian kepala belakang dan kepala depan (kening) serta luka memar / bengkak pada hidung saksi dan mengeluarkan darah, dan atas kejadian tersebut keesokan harinya Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dikarenakan kepala dan hidung saksi terasa sakit

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALEX SANDRO YAYANG Als ALEX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perilaku kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi WAHYU BOY HIDAYAT Als WAHYU yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 17.00 wib di lapangan bola mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi WAHYU BOY HIDAYAT Als WAHYU tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan jari-jari tangan mengepal;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi WAHYU BOY HIDAYAT Als WAHYU tersebut yaitu dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan jari-jari tangan mengepal yang kemudian diayunkan kearah bagian wajah / hidung Saksi WAHYU BOY HIDAYAT Als WAHYU;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi WAHYU BOY HIDAYAT tersebut yaitu hanya 1 (satu) kali yang mana pukulan tersebut mengenai bagian wajah / hidung Saksi WAHYU BOY HIDAYAT Als WAHYU;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi WAHYU BOY HIDAYAT tersebut yaitu hanya sendirian saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi WAHYU BOY HIDAYAT, Saksi WAHYU BOY HIDAYAT tidak ada melakukan perlawanan apa-apa;
- Bahwa permasalahannya yaitu bermula antara team futsal outdoor Pordag Fc dari Ds. Aur Gading Kec. Tumbang Titi berlawanan dengan team futsal outdoor dari team Modus Fc yang mana Saudara IBNU menjadi salah satu pemain dari team Modus Fc terjadi rebutan bola dengan Saudara DARMA pemain dari team Pordag Fc yang mana Saudara DARMA tanpa sengaja menendang kaki Saudara IBNU saat perebutan bola tersebut namun Saudara IBNU tidak terima dan membalas menendang kaki Saudara DARMA yang kemudian dianggap terjadinya pelanggaran oleh wasit hingga akhirnya terjadi saling dorong antara Saudara IBNU dan Saudara DARMA mengetahui hal tersebut kemudian Saudara NERI selaku kapten team dari Pordag Fc meleraikan dengan memisahkan Saudara DARMA dan Saudara IBNU tersebut namun Saudara IBNU tidak terima dan langsung menendang / menerajang Saudara NERI dan setelah menendang / menerajang Saudara NERI kemudian Saudara IBNU memukul Saudara DARMA dengan menggunakan tangan kosong, mengetahui hal tersebut saksi bersama beberapa orang lainnya dari team Pordag Fc yang kemudian terjadi keributan yang mengakibatkan terjadi pemukulan / pengroyokan terhadap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



team futsal Pordag Fc yang mengakibatkan beberapa orang pemain team Pordag Fc mengalami luka memar dan lecet yang diantaranya yaitu Saksi WAHYU BOY HIDAYAT, Saudara NERI, Saudara DARAMA, Saudara LEONARDO SUHENDRA, dan Saudara FEBRIANUS;

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi WAHYU BOY HIDAYAT yaitu Terdakwa, dan yang melakukan penganiayaan terhadap Saudara NERI dan Saudara DARAMA yaitu Saudara IBNU, sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap Saudara LEONARDO SUHENDRA, dan Saudara FEBRIANUS tersebut saksi tidak tahu siapa orangnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut yang saksi ketahui bahwa Saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengalami luka pada bagian hidung yang mengakibatkan hidungnya mengeluarkan darah dan atas kejadian tersebut setahu saksi = Saksi WAHYU BOY HIDAYAT tidak dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUSTINA INDRI Als INDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perilaku kekerasan fisik berupa pemukulan yang dialami oleh Saksi WAHYU BOY HIDAYAT Als WAHYU yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17.00 wib di Lapangan bola mambuk Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalbar;
- Bahwa yang dialami saksi WAHYU BOY HIDAYAT setelah hidungnya mengeluarkan darah yaitu saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengalami sakit di hidung, sakit di kepala bagian atas dan bagian belakang;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Saksi WAHYU BOY HIDAYAT tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari setelah hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi WAHYU BOY HIDAYAT tidak dapat bekerja sebagai Kepala Desa setelah hidungnya mengeluarkan darah yang mana saksi Wahyu Boy Hidayat dirawat di rumah oleh ibunya dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17.00 wib. Yang mana sebelumnya pada jam 16.15 wib dimulai pertandingan sepak bola futsal antara Pordak Aur Gading melawan Modus Tim. Awalnya pertandingan babak pertama sepak bola futsal antara Pordak Aur Gading melawan Modus Tim berjalan lancar tidak ada permasalahan yang mana tunangan saksi yang bernama Saksi WAHYU BOY HIDAYAT bermain untuk Tim Pordak Aur Gading. Memasuki babak ke 2 (dua) dimenit terkahir tiba-tiba terjadi perselisihan antara pemain Pordak Aur Gading dengan pemain Modus tim yang mana kaki pemain Pordak Aur Gading mengenai kaki pemain Modus tim. Sehingga terjadi dorong mendorong antara pemain Pordak Aur Gading dan pemain Modus tim ditengah lapangan bola futsal. Setelah itu datang Saudara NERI meleraai antara pemain Pordak Aur Gading dan Pemain Modus tim. Kemudian Saksi Melihat penonton masuk kelapangan sepak bola futsal ramai. Pada saat saksi berbicara dengan teman saksi, saksi melihat Saksi WAHYU BOY HIDAYAT berlari ketengah lapangan sepak bola futsal yang banyak kerumunan orang untuk meleraai. Setelah itu Saksi berusaha masuk kepalangan sepak bola futsal dengan cara Saksi naik kepagar dan Saksi masuk ke tengah lapangan mencari saksi WAHYU BOY HIDAYAT. Pada saat ditengah lapangan dan kerumunan orang saksi melihat saksi WAHYU BOY HIDAYAT dan saksi langsung mendatangi saksi WAHYU BOY HIDAYAT dan menenangkan nya dengan cara saksi meleraai menggunakan tangan saksi. sekitar 1 (satu) menit saksi menenangkan saksi WAHYU BOY HIDAYAT saksi melihat hidung saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengeluarkan darah. Melihat itu saksi berusaha mengajak saksi WAHYU BOY HIDAYAT untuk pulang, namun saksi WAHYU BOY HIDAYAT mencari orang yang memukulnya dengan cara mendatangi meja panitia dan memberitahu panitia bahwa saksi WAHYU BOY HIDAYAT dipukul. Yang mana pada saat itu saksi Wahyu Boy Hidayat melihat orang yang memukul saksi Wahyu Boy Hidayat dan mengejar orang tersebut. Pada saat saksi WAHYU BOY HIDAYAT bertemu dengan orang yang memukulnya, saksi WAHYU BOY HIDAYAT bertanya INI SIAPA kepada orang yang tidak saksi kenal dan dijawab orang tidak saksi kenal "INI ORANG MAMBUK". Setelah itu saksi dan saksi WAHYU BOY HIDAYAT masuk kemobil untuk pergi kepolsek melaporkan kejadian tersebut. Pada saat didalam mobil saksi WAHYU BOY HIDAYAT membuka baju bola yang pakainya dan melap hidung saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU BOY HIDAYAT yang mengeluarkan darah menggunakan baju bola yang dipakainya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Sungai Melayu Nomor: 704/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr.Sutarman dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar di hidung dan bekas pendarahan dari dalam lubang hidung, luka memar di dahi, luka memar dikepala bagian belakang, luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul, luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi WAHYU BOY HIDAYAT;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 17.00 wib di Lapangan bola mambuk Desa Segar Wangi Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Kalbar;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pertandingan futsal dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia antara Modus Tim VS Pordak Fc. Terdakwa merupakan tim official dari Modus Tim, posisi Terdakwa selaku Official berdiri di tepi lapangan. Official Modus Tim hanya Terdakwa sendiri dan 10 orang pemain. Saat pertandingan yaitu sejumlah 5 orang yang Terdakwa kenal hanya Saudara RAHADI IBNU dan 4 orang lainnya tidak Terdakwa ketahui namanya karena orang tersebut merupakan warga Desa Punuk. Adapun pemain cadangan sebanyak 5 orang yaitu Saudara JAMAAN dan Saudara ANGGA sedangkan 3 orang lainnya tidak Terdakwa ketahui nama nya dan Terdakwa ingat wajahnya, Saat 2 menit lagi pertandingan berakhir, tiba-tiba bola melayang ke arah Saudara RAHADI IBNU (Modus Tim/ kostum hijau tua) saat itu Saudara DARMA (Pordak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fc/kostum warna stabile) mengejar bola yang melayang ke arah Saudara RAHADI IBNU. Saudara DARMA berhasil menendang bola yang sedang melayang ke arah Saudara RAHADI IBNU menggunakan kaki kirinya, setelah bola tertendang oleh Saudara DARMA menggunakan kaki kiri, kemudian kaki kiri Saudara DARMA mengenai kaki kanan Saudara RAHADI IBNU. Setelah kejadian tersebut Saudara DARMA berbalik kanan menuju Saudara RAHADI IBNU dan Saudara RAHADI IBNU berjalan ke arah Saudara DARMA. Setelah saling berhadapan, Saudara RAHADI IBNU dengan Saudara DARMA tersebut saling dorong dan masing-masing kedua orang tersebut termundur. Kemudian semua Tim cadangan dari Pordak Fc tiba-tiba masuk ke lapangan, jumlah Tim cadangannya sekitar 7 orang. 7 orang Tim Cadangan dari Pordak Fc tersebut yang Terdakwa kenal yaitu orang yang biasa dipanggil pak kades. Melihat sekitar 7 orang tersebut berlari ke dalam lapangan akhirnya Terdakwa berlari masuk ke dalam lapangan menuju arah Saudara RAHADI IBNU dan diikuti oleh penonton yang tidak Terdakwa kenal. Pada kejadian tersebut, akhirnya banyak orang mengerumuni Saudara RAHADI IBNU dan Saudara DARMA. Sesampai di kerumunan orang-orang, Terdakwa melihat Saudara RAHADI IBNU jatuh dengan posisi pantat ke tanah dan ditahan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara RAHADI IBNU langsung berdiri, jarak Terdakwa melihat yaitu sekitar 3 meter. setelah melihat kejadian tersebut tiba-tiba orang mengelilingi Saudara RAHADI IBNU dan Saudara DARMA sehingga Terdakwa tidak dapat melihat Saudara RAHADI IBNU dan Saudara DARMA lagi. Setelah itu Terdakwa mencoba untuk menerobos orang ramai menuju ke arah Saudara RAHADI IBNU namun karena ramai Terdakwa tidak bisa menerobos ke arah Saudara RAHADI IBNU;

- Bahwa kemudian salah satu orang ramai yang berkerumun tersebut yang menggunakan kostum stabilo yang biasa dipanggil orang pak kades Terdakwa tarik karena Terdakwa melihat pak kades melakukan perbuatan menendang menggunakan kaki kanan yang bersepatu ke arah tubuhnya Saudara RAHADI IBNU namun Terdakwa sudah lupa tepat bagian tubuh yang di tendang oleh orang yang dipanggil pak kades tersebut. Setelah itu Terdakwa membalikkan badan orang yang dipanggil pak kades tersebut sehingga orang yang dipanggil pak kades tersebut berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 10 cm. Saat berhadapan Terdakwa langsung memukul bagian hidung sebelah kiri pak kades sebanyak satu



kali menggunakan tangan kanan Terdakwa. kemudian pak kades tersebut memiting leher Terdakwa menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa tertunduk, saat Terdakwa tertunduk Terdakwa mengalami tiga kali pukulan dibagian kepala sebelah kiri, saat itu Terdakwa tidak mengetahui orang yang melakukan pemukulan terhadap bagian kiri kepala Terdakwa yang menggunakan tangan, kemudian ada orang yang memukul punggung Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan. Kejadian antara kepala Terdakwa di pukul dan bahu Terdakwa di pukul tersebut ada interval waktunya beberapa detik artinya tidak bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Stel baju sepak bola (celana dan baju) warna hijau stabilo dan ungu bernomor 11.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022 karena telah melakukan Tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Saksi WAHYU BOY HIDAYAT;
- Bahwa perbuatan Tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dilapangan bola mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat team futsal Pordag Fc berhadapan dengan team futsal Mudus Fc yang mana Saksi WAHYU BOY HIDAYAT sebagai pimpinan dari team futsal Pordag Fc dan Terdakwa sebagai anggota team (Official) dari futsal Mudus Fc, selanjutnya pada saat pertandingan berlangsung terjadi perebutan bola antara Saudara IBNU dari team Modus FC dengan Saudara DARMA dari team Pordag FC yang tanpa sengaja Saudara DARMA menendang kaki dari Saudara IBNU



yang kemudian dianggap terjadinya pelanggaran, selanjutnya Saudara IBNU tidak terima dan terjadilah saling dorong antara Saudara IBNU dan Saudara DARMA, kemudian datang Saudara KRISTIAN selaku ketua team Pordag Fc untuk meleraikan namun Saudara IBNU langsung menendang/menerjang Saudara KRISTIAN yang mengakibatkan keributan, selanjutnya Saksi WAHYU BOY HIDAYAT datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba Saksi WAHYU BOY HIDAYAT dipukul oleh Terdakwa dengan jarak 10 cm ke arah hidung sebelah kiri dan ke arah kepala depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan hidung Saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengeluarkan darah, kemudian datang Saudari AGUSTUNA dan meleraikan kejadian tersebut, dikarenakan hidung Saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi WAHYU mengalami luka memar dihidung, bengkak, dan ada bercak darah di kedua lubang hidung, dan terdapat luka memar di dahi dan luka memar di kepala bagian belakang sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 704/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr.Sutarman dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Ditemukan luka memar di hidung dan bekas pendarahan dari dalam lubang hidung, luka memar di dahi, luka memar di kepala bagian belakang, luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul, luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak



dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa PEMAS SAPUTRA Bin HENDRI;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022 karena telah melakukan Tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Saksi WAHYU BOY HIDAYAT;

Menimbang, bahwa perbuatan Tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat dilapangan bola mambuk Ds. Segar Wangi Kec. Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat team futsal Pordag Fc berhadapan dengan team futsal Mudus Fc yang mana Saksi WAHYU BOY HIDAYAT sebagai pimpinan dari team futsal Pordag Fc dan Terdakwa sebagai anggota team (Official) dari futsal Mudus Fc, selanjutnya pada saat



pertandingan berlangsung terjadi perebutan bola antara Saudara IBNU dari team Modus FC dengan Saudara DARMA dari team Pordag FC yang tanpa sengaja Saudara DARMA menendang kaki dari Saudara IBNU yang kemudian dianggap terjadinya pelanggaran, selanjutnya Saudara IBNU tidak terima dan terjadilah saling dorong antara Saudara IBNU dan Saudara DARMA, kemudian datang Saudara KRISTIAN selaku ketua team Pordag Fc untuk meleraikan namun Saudara IBNU langsung menendang/menerjang Saudara KRISTIAN yang mengakibatkan keributan, selanjutnya Saksi WAHYU BOY HIDAYAT datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut namun tiba-tiba Saksi WAHYU BOY HIDAYAT dipukul oleh Terdakwa dengan jarak 10 cm ke arah hidung sebelah kiri dan ke arah kepala depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan hidung Saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengeluarkan darah, kemudian datang Saudari AGUSTUNA dan meleraikan kejadian tersebut, dikarenakan hidung Saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengalami luka memar dihidung, bengkak, dan ada bercak darah di kedua lubang hidung, dan terdapat luka memar di dahi dan luka memar di kepala bagian belakang sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 704/445/VER/TU tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sutarnan dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Ditemukan luka memar dihidung dan bekas pendarahan dari dalam lubang hidung, luka memar di dahi, luka memar di kepala bagian belakang, luka-luka tersebut diakibatkan oleh hantaman benda tumpul, luka tersebut sudah diobati dan dapat sembuh secara sempurna kurang lebih tiga hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul ke arah hidung sebelah kiri dan ke arah kepala depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi WAHYU BOY HIDAYAT yang mengakibatkan Saksi WAHYU BOY HIDAYAT mengalami luka memar dihidung dan bekas pendarahan dari dalam lubang hidung, luka memar di dahi, luka memar di kepala bagian belakang termasuk dalam pengertian melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat, maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Terdakwa dapat dipertimbangkan mengingat perbuatan belum pernah melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, oleh karena itu terkait dengan lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai sudah adil dan tepat sesuai yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Stel baju sepak bola (celana dan baju) warna hijau stabilo dan ungu bernomor 11.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi WAHYU BOY HIDAYAT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi WAHYU BOY HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi WAHYU BOY HIDAYAT;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperthatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PEMAS SAPUTRA Bin HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Stel baju sepak bola (celana dan baju) warna hijau stabilo dan ungu bernomor 11.

Dikembalikan kepada Saksi WAHYU BOY HIDAYAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. , Aldilla Ananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Ktp